



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir #0021#, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 05 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon (Sri Wahyuni M Binti Marmin), Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/05/VII/1998, Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Juli 1998 Masehi Bertepatan pada 11 Rabiul Awal 1419 Hijriah Pukul 08:00 Wib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Barat, Kota Madya Binjai, Provinsi Sumatera Utara dengan Mas Kawin 3,4 Gram Emas;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa setelah berjalannya Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 12 Tahun, Pemohon merantau atau pindah ke Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan pekerjaan dan melakukan bisnis hal tersebut dilakukan pemohon untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa setelah merantau atau Pindah ke kota Bengkulu usaha Pemohon berkembang pesat pada Tahun 2010, selanjutnya Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan menetap di Bengkulu, namun Termohon belum bersedia untuk pindah dan menetap di Bengkulu dengan alasan bahwa Termohon beserta anak-anak sudah nyaman dengan lingkungan tempat tinggal saat ini;
5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas Pemohon dan Termohon sampai saat tetap hidup rukun dan tentram dalam menjalankan rumah tangga, yang mana Pemohon tetap tinggal di Bengkulu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan Termohon beserta kedua orang anaknya, sedangkan Termohon fokus untuk mengurus Rumah Tangga dan Mendidik kedua orang anak Termohon dan Pemohon di Kota Palembang;
6. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon tinggal berpisah dan dipisahkan pula oleh jarak yang cukup jauh, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri yang menyebabkan Pemohon tidak terpenuhi kebutuhan batinnya salah satunya adalah nafkah seksual;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, beralamatkan di Provinsi Bengkulu, sebagai calon istri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Ratu Agung, Kota Bengkulu, dengan alasan:

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan yang serius dengan Saudari CALON ISTERI(Calon Istri);
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTERI (Calon Istri) sama-sama ingin menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTERI (Calon Istri) pada intinya ingin menjauhi perbuatan zina;
- Bahwa Pemohon dan CALON ISTERI (Calon Istri) berniat ingin membangun rumah tangga yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan Norma Kesusilaan serta melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia apabila Pemohon tidak melakukan poligami dan menikahi Saudari CALON ISTERI sebagai isteri Kedua Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut dibuktikan dengan surat Persetujuan Untuk Menikah tertanggal 20 Februari 2021 yang ditandatangani Termohon di atas Materai;

9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 50. 000.000- (Lima Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa Pemohon bersedia bersikap adil dan bertanggung jawab terhadap isteri Pertama yaitu Termohon dan juga Isteri Kedua;

11. Bahwa antara Pemohon dengan Saudari CALON ISTERI (Calon Istri) tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- Antara Saudari CALON ISTERI (Calon Istri) dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
- Calon istri Pemohon yaitu Saudari CALON ISTERI berstatus Sebagai Gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah dari calon istri bernama Heriyadi Acan bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;

12. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- Satu bidang tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Permanen dengan nomor Sertifikat Hak Milik 01997 atas nama yang terletak di, Kota Bengkulu dengan luas 70 M2 (Tujuh Puluh Meter Bujur Sangkar);
- Satu bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan Permanen dengan nomor Sertifikat Hak Milik 01999 atas nama h yang terletak di, Kota Bengkulu dengan luas 200 M2 (Dua Ratus Meter Bujur Sangkar);
- Satu bidang tanah Pekarangan dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan 00671 atas nama yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 135 M2 (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi);
- Satu bidang tanah Pekarangan dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan 00668 atas nama SE yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 135 M2 (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi);
- Satu bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik 05315 atas nama Tri Dhora yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan luas 173 M2 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi);
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama Firdaus dengan merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T, Tahun 2017, Nomor Polisi BD 1160 YA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS4H0839325, Nomor mesin 2GDC176131;
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama IR dengan merek Mitsubishi, Type L.200 2.8 L, Nomor Polisi BG 9946 AJ, Tahun 2007, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MMBCNK5706F039626, Nomor mesin 4M40ZB0730;
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama Yusra aini dengan merek Mitsubishi, Type L.300 FU-R (4x2) M/T, Nomor Polisi BG 9309 PA, Tahun

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Warna Hitam, Nomor Rangka MHMLOPU39CK089459, Nomor mesin 4D56C-H27753;

- Satu unit kendaraan roda Dua atas nama Neli Desti dengan merek Honda, Type D1802N26L2 A/T, Nomor Polisi BD 4414 PS, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JF136KK184409, Nomor mesin JFZ1E3182159;

13. Bahwa calon istri Saudari CALON ISTERI menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda dan atau harta bersama Pemohon dan Termohon yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan Saudari CALON ISTERI sebagai istri kedua;

3. Menetapkan harta berupa :

-Satu bidang tanah Pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan Permanen dengan nomor Sertifikat Hak Milik 01997 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 70 M2 (Tujuh Puluh Meter Bujur Sangkar);

- Satu bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Permanen dengan nomor Sertifikat Hak Milik 01999 atas nama PEMOHON yang terletak di Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 200 M2 (Dua Ratus Meter Bujur Sangkar);

- Satu bidang tanah Pekarangan dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan 00671 atas nama yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 135 M2 (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi);

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bidang tanah Pekarangan dengan nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan 00668 atas nama yang terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dengan luas 135 M2 (Seratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi);
- Satu bidang tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik 05315 atas nama Tri Dhora yang terletak di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan luas 173 M2 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Meter Persegi);
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama dengan merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T, Tahun 2017, Nomor Polisi BD 1160 YA, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHFGB8GS4H0839325, Nomor mesin 2GDC176131;
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama Fachrulsyah. IR dengan merek Mitsubishi, Type L.200 2.8 L, Nomor Polisi BG 9946 AJ, Tahun 2007, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MMBCNK5706F039626, Nomor mesin 4M40ZB0730;
- Satu unit kendaraan roda empat atas nama Yusra aini dengan merek Mitsubishi, Type L.300 FU-R (4X2) M/T, Nomor Polisi BG 9309 PA, Tahun 2012, Warna Hitam, Nomor Rangka MHMLOPU39CK089459, Nomor mesin 4D56C-H27753;
- Satu unit kendaraan roda Dua atas nama dengan merek Honda, Type D1802N26L2 A/T, Nomor Polisi BD 4414 PS, Tahun 2019, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JF136KK184409, Nomor mesin JFZ1E3182159;

Adalah harta brsama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). permohonan kami ajukan, semoga majelis hakim dapat mengabulkan dan terimah kasih.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Pemohon dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon telah menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara secara tertulis tanggal 14 Juni 2021 dan mohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabut perkaranya Nomor : 486/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Mei 2021 ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor : 486/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Mei 2021, sebagaimana surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 486/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Mei 2021, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, karenanya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dengan Nomor perkara 486/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 05 Mei 2021, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 486/Pdt.G/2021/PA Bn. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susiana, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Asymawi, S.H.

Djurna'aini, S.H

dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Susiana, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	395.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Agusalim, S.H.,M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.486/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)